

Politik Hukum Pidana Pasal 240 Ayat (1) Huruf G Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terkait Membolehkan Eks Narapidana Korupsi Untuk Mencalonkan Legislatif Dilihat Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Ferdricka Nggeboe¹, Reza Iswanto²

Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Correspondence email: ferdricka.nggeboe@yahoo.com, email: rezaiswanto17@gmail.com

Abstrak. Tujuan dibentuknya undang-undang untuk melindungi kepentingan masyarakat secara umum, bukan melindungi kepentingan diri sendiri. Oleh karena itu, dalam isi Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait membolehkan eks narapidana korupsi untuk mencalonkan legislatif sangat disayangkan karena dalam Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut membuka peluang untuk mantan narapidana mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, sedangkan negara Indonesia mengharapkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Politik hukum pidana Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait membolehkan eks narapidana untuk mencalonkan legislatif dilihat dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah isi materi muatan dari Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak tepat karena telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi. Akibat yang terjadi apabila Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diberlakukan adalah mempermudah eks narapidana korupsi untuk mengulangi perbuatannya melakukan korupsi di dalam pemerintahan, menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mempersulit Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menyelidiki tindak pidana korupsi yang ada di badan legislatif. Politik hukum pidana yang akan datang pada politik hukum pidana Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait membolehkan eks narapidana untuk mencalonkan legislatif adalah sebaiknya Pasal tersebut tidak digunakan lagi karena masih banyak orang yang belum terjerat sanksi pidana yang mau mencalonkan diri sebagai calon legislatif dan memberi peluang kepada eks narapidana untuk melakukan aksinya lagi. Untuk mendapatkan hasil dari penelitian ini, maka digunakan pendekatan hukum normatif dengan mengutamakan bahan pustaka atau data sekunder yang dilakukan dengan menganalisis Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum kemudian dikaitkan dengan pendapat ahli.

Kata Kunci : Politik Hukum Pidana, Eks Narapidana, Legislatif.

Abstract. The purpose of establishing a law is to protect the interests of society in general, not protect one's own interests. Therefore, in the content of Article 240 Paragraph (1) letter g of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections relating to allowing corrupt prisoners to nominate a legislative is very unfortunate because in Article 240 Paragraph (1) letter g of Law Number 7 years The 2017 General Election opens opportunities for ex-convicts to run for legislative membership, while the Indonesian state expects a government that is clean from corruption, collusion and nepotism. Criminal law politics Article 240 Paragraph (1) letter g of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections in relation to allowing ex-convicts to nominate legislative views of Law Number 12 of 2011 concerning Formation of Legislation Regulations is the contents of the contents of Article 240 Paragraph (1) letter g of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections is not appropriate because it contradicts Law Number 23 of 1999 concerning the Administration of a State that is Clean and Free of Corruption. The consequences if Article 240 Paragraph (1) letter g of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections is enacted is to facilitate ex-convicts of corruption to repeat their acts of corruption in government, cause public distrust of the government and complicate the Corruption Eradication Commission (KPK) in investigating criminal acts of corruption in the legislative body. Future criminal law politics in criminal law politics Article 240 Paragraph (1) letter g of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections in relation to allowing ex-convicts to nominate a legislature is that the Article should not be used anymore because there are still many people who have not been caught in sanctions criminal who wants to run for legislative candidates and provide opportunities for ex-convicts to do the action again. To get the results of this study, a normative legal approach is used by prioritizing library materials or secondary data which is carried out by analyzing Article 240 Paragraph (1) letter g of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections and then related to expert opinion.

Keywords: Political Criminal Law, Ex-Prisoners, Legislature.

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari

PENDAHULUAN

Hukum dan masyarakat tidak dapat dipisahkan karena hukum dibuat untuk masyarakat dengan tujuan untuk melindungi masyarakat itu sendiri dari berbagai kepentingan hal yang menjadi kebutuhan masyarakat tersebut. Hal yang Senada juga diutarakan oleh Abdoel Djamil bahwa hukum sebagai norma mempunyai ciri khusus yaitu hendak melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum.³ Dengan demikian, sudah jelas bahwa tujuan diadakannya hukum yaitu untuk melindungi, mengatur dan memberi keseimbangan antara kepentingan individu satu dengan individu lainnya di dalam masyarakat sehingga tidak mengancam kepentingan masyarakat itu sendiri.

Bayangkan saja, apabila tidak ada hukum yang mengatur kehidupan masyarakat, tentunya masyarakat akan bertindak sewenang-wenang terhadap satu dengan lain yang lainnya sehingga dibutuhkan hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat dan sekaligus melindungi kepentingan masyarakat itu sendiri di dalam kehidupan sosial.

Sekarang ini, telah banyak aturan hukum yang mengatur kepentingan masyarakat untuk melindungi masyarakat dari berbagai ancaman yang mengancam kepentingannya. Aturan hukum adalah suatu ketentuan yang memberikan hak kepada masyarakat khususnya eks narapidana seperti membolehkan eks narapidana untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Sedangkan apabila dikaitkan dengan pengertian dan tujuan hukum yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan dari aturan hukum yang membolehkan eks narapidana guna mencalonkan diri sebagai calon legislatif, dirasakan tidak mempunyai tujuan karena tidak bersifat untuk melindungi kepentingan umum, melainkan hanya untuk melindungi kepentingan pribadi atau kepentingan anggotanya saja untuk mencalonkan dirinya untuk menjadi calon legislatif.

Apabila dilihat dari Pasal 1 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme sudah jelas bahwa penyelenggara negara yang bersih adalah Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya.

Jika dikaitkan dengan Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maka Pasal 1 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi terjadi pertentangan bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme karena dalam pasal tersebut menyatakan bahwa tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan eks narapidana. Artinya antara aturan hukum yang satu dengan aturan hukum yang lainnya ada kontra dalam pengaturannya. Oleh karena itu, sudah seharusnya untuk penyelenggaraan negara yang bersih tidak melibatkan eks narapidana terutama narapidana yang telah dijerat dengan kasus korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tidak hanya itu saja, timbulnya Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dikawatirkan akan dimanfaatkan oleh para eks narapidana, apalagi salah satu eks narapidana adalah narapidana korupsi. Hal yang demikian, tentunya akan mempermudah eks narapidana korupsi untuk melakukan aksinya karena apabila eks narapidana yang terjerat dengan kasus tindak pidana korupsi tersebut mencalonkan diri sebagai anggota legislatif tidak menutup kemungkinan akan memberi peluang terjadinya tindak pidana korupsi di badan legislatif itu sendiri sehingga pada akhirnya penyelenggaraan negara tidak akan bersih dan bebas dari korupsi.

Sedangkan Indonesia sekarang ini sedang giat-giatnya berupaya untuk memberantas tindak pidana korupsi. Akan tetapi, apabila Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini tetap digunakan maka untuk apa diadakan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi. Selain itu, makna dari kata pemberantasan terkait tindak pidana korupsi memiliki arti yaitu menuntaskan tindak pidana korupsi sampai pada akar permasalahannya. Apabila Pasal 240 Ayat (1) huruf g

³ Abintoro Prakoso, *Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2017), halaman 250.
Abdoel Djamil, *Pengantar hukum Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2004), halaman 3.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tetap berlaku maka kata pemberantasan dalam tindak pidana korupsi tidak mempunyai makna untuk menuntaskan tindak pidana korupsi sampai agar permasalahannya dan untuk apa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat undang-undang untuk pemberantasan tindak pidana korupsi jika ada pengaturan di dalam Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tetap berlaku.

Karena itu, ketentuan Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum akan menjadi polemik dalam masyarakat karena di lain pihak eks narapidana korupsi mempunyai hak untuk di pilih sebagai anggota legislatif, namun di pihak lain mengharapkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tetap berlaku karena penyelenggaraan negara harus bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang di atas, untuk itu penulis akan membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apa politik hukum pidana Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait membolehkan eks narapidana korupsi untuk mencalonkan legislatif dilihat dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan?
2. Apa akibat yang terjadi apabila Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diberlakukan terhadap eks narapidana korupsi?
3. Bagaimana politik hukum pidana yang akan datang pada politik hukum pidana Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait membolehkan eks narapidana korupsi untuk mencalonkan legislatif ?

Kemudian tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memahami politik hukum pidana Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait membolehkan eks narapidana korupsi untuk mencalonkan legislatif, mengetahui akibat yang terjadi apabila Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diberlakukan terhadap eks narapidana korupsi dan menjelaskan politik hukum pidana yang akan datang pada politik hukum pidana Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait membolehkan eks narapidana korupsi untuk mencalonkan legislatif.

METODE PENELITIAN

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara objektif maka penulis memerlukan metode penelitian secara konsisten. Menurut Peter R. Senn, metode merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis. Dengan demikian, metode penelitian merupakan uraian teknis yang digunakan dalam penelitian.⁴ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode pendekatan

Sebelum membahas metode pendekatan, penulis terlebih dahulu menjelaskan bahwa tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif pada hakikatnya nya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.⁵

Sumber utama penelitian hukum normatif adalah bahan hukum bukan data atau fakta sosial karena dalam penelitian hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.⁶ Untuk itu, penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/dogmatis.⁷ Dengan demikian, mengingat penelitian ini menggunakan tipe penelitian yaitu penelitian hukum normatif, maka penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis isi dalam Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2016), halaman 3.

⁵ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Alfabeta, 2017), halaman 66.

⁶ Bahder Johan Nasution, *Op.Cit*, halaman 86.

⁷ Ishaq, *Op.Cit*, halaman 66.

Apabila dilihat dari tipe penelitian di atas dengan menggunakan penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan undang-undang atau *statuta approach* dan sebagian ilmuwan hukum menyebutnya dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.⁸ Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti lebih menitikberatkan pada produk hukum yaitu isi Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

2. Rancangan kegiatan

Dalam penelitian hukum normatif ini rancangan kegiatannya adalah menganalisis langsung produk hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Meuwissen bahwa bersifat analitis artinya tidak semata-mata menjelaskan, akan tetapi juga memaparkan dan menganalisis isi dan struktur hukum positif yang berlaku.⁹

Dengan demikian, dalam penelitian penelitian hukum normatif ini sudah jelas bahwa rancangan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti adalah menganalisis isi Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait membolehkan eks narapidana korupsi untuk mencalonkan legislatif.

3. Ruang lingkup atau objek

Objek atau fokus kajian penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji terdiri atas :¹⁰

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.
- d. Penelitian sejarah hukum, dan
- e. Penelitian perbandingan hukum.

Dengan demikian, ruang lingkup atau objek dalam penelitian hukum normatif ini adalah penelitian terhadap asas-asas hukum yaitu dasar falsafah dari Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait membolehkan eks narapidana korupsi untuk mencalonkan legislatif.

4. Bahan dan alat utama

Bahan yang diteliti pada penelitian hukum normatif adalah bahan pustaka atau data sekunder. Bahan pustaka merupakan bahan yang berasal dari sumber primer dan sumber sekunder.¹¹ Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat, convensi yang sudah diratifikasi, perjanjian-perjanjian keperdataan para pihak dan sebagainya.¹²
- b. Bahan hukum sekunder
Buku-buku ilmu hukum, jurnal ilmu hukum, laporan penelitian ilmu hukum, artikel ilmiah hukum dan bahan seminar, lokakarya dan sebagainya.¹³

Dengan demikian, sumber bahan pustaka atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif ini adalah menganalisis terhadap peraturan perundang-undangan yaitu isi dalam Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sedangkan alat utama dalam penelitian hukum normatif ini adalah menggunakan buku-buku ilmu hukum dan artikel ilmiah hukum.

5. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif terdapat 3 (tiga) jenis metode pengumpulan data sekunder, yaitu studi pustaka, dokumen dan studi arsip.¹⁴ Pengertian dokumen menurut

⁸ Bahder Johan Nasution, *Op.Cit*, halaman 92.

⁹ *Ibid*, halaman 91.

¹⁰ Ishaq, *Op.Cit*, halaman 66.

¹¹ *Ibid*, halaman 66-67.

¹² Bahder Johan Nasution, *Op.Cit*, halaman 86.

¹³ *Ibid*.

¹⁴ Ishaq, *Op.Cit*, halaman 69.

Poerwadarminta adalah sesuatu yang tertulis atau tercetak, yang dapat dipakai sebagai bukti atau keterangan.¹⁵

Dengan demikian, teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif ini adalah menggunakan dokumen yang berkaitan dengan Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait membolehkan eks narapidana korupsi untuk mencalonkan legislatif.

6. Teknik analisis

Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.¹⁶

Oleh karena itu, teknik analisis dalam penelitian hukum normatif ini adalah menguraikan hasil dari analisis dalam bentuk kalimat tentang Politik hukum pidana Pasal 240 Ayat (1) Huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terkait membolehkan eks narapidana korupsi untuk mencalonkan legislatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik Hukum Pidana Pasal 240 Ayat (1) Huruf G Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terkait Membolehkan Eks Narapidana Korupsi Untuk Mencalonkan Legislatif Dilihat Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Suatu aturan hukum yang baik dan benar apabila diberlakukan akan memberikan manfaat kepada masyarakat untuk melakukan tindakan yang benar sehingga perbuatan dari salah satu individu dalam masyarakat tidak merugikan atau melanggar kepentingan orang lain di dalam masyarakat. Hal demikian senada dengan pendapat Hugo Grotius bahwa hukum adalah aturan tentang tindakan moral yang mewajibkan apa yang benar.¹⁷

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi :

- a. Kejelasan tujuan.
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat.
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan.
- d. Dapat dilaksanakan.
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan.
- f. Kejelasan rumusan, dan
- g. keterbukaan.

Apabila dikaitkan antara Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan Pasal 1 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi maka terdapat pertentangan pengaturan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan di dalam Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Jika dilihat dari materi muatan Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang didasarkan kepada Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan maka isi materi muatan dari Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak tepat karena telah bertentangan

¹⁵ Bahder Johan Nasution, *Op.Cit*, halaman 104.

¹⁶ Ishaq, *Op.Cit*, halaman 69.

¹⁷ Mudakir Iskandar Syah, *Ilmu Hukum Dan Kemasyarakatan*, (Jakarta : Tata Nusa, 2017), halaman 1.

dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, dimana menginginkan bahwa pemerintahan yang bersih dari korupsi.

Karena itu, sudah seharusnya aturan hukum harus berisikan tindakan moral yang benar sehingga masyarakat tidak melanggar aturan tersebut. Apabila hal ini dikaitkan dengan isi Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan eks narapidana. Maka politik hukum pidana dari Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut telah mengandung unsur yang tidak benar karena dalam pasal tersebut membolehkan eks narapidana untuk melakukan berbagai macam hal yang sama seperti orang yang belum dijatuhkan pidana, dalam hal ini seperti eks narapidana korupsi boleh untuk mencalonkan dirinya menjadi anggota legislatif.

Jika dilihat secara umum, masih banyak orang yang belum dijatuhkan sanksi pidana yang mau maju untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Oleh karena itu, untuk apa eks narapidana korupsi mencalonkan dirinya kembali menjadi anggota legislatif kalau tidak ada tujuan tertentu. Tujuan tertentu inilah yang patut diduga akan membahayakan kepentingan orang lain maupun bangsa seperti melakukan korupsi kembali secara diam-diam tanpa diketahui oleh orang lain karena dirinya telah berpengalaman dalam melakukan tindak pidana korupsi.

Memang ada juga sebagian dari eks narapidana ketika telah menjalani sanksi pidana di lembaga pemasyarakatan, mereka menginsyafi perbuatannya sehingga kembali ke jalan yang benar. Namun, hal yang demikian tidak dapat diberlakukan secara menyeluruh kepada eks narapidana terutama eks narapidana tindak pidana korupsi karena di dalam Badan Legislatif ini akan berbahaya apabila ditempatkan oleh eks narapidana korupsi karena ketika membuat suatu undang-undang tentunya ia akan membuat undang-undang yang akan melindungi dirinya sendiri tanpa melihat kepentingan orang lain atau masyarakat. Hal yang demikianlah yang harus dihindari karena tidak memberi manfaat terhadap masyarakat secara umum.

Menurut Kif Aminanto, hukum pidana dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menanggulangi kejahatan, maka penegakan hukum pidana harus dilihat sebagai bagian dari politik kriminal (*criminal policy*) yang merupakan usaha rasional dengan tujuan akhir “perlindungan masyarakat”.¹⁸ Dengan demikian, apabila Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dikaitkan dengan pendapat Kif Aminanto sudah jelas isi dari pasal tersebut bukan merupakan tujuan akhir dalam melakukan penanggulangan kejahatan seperti melindungi masyarakat, akan tetapi dalam Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini hanya melindungi kepentingan eks narapidana saja.

Sementara itu, mengingat tujuan bangsa Indonesia untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia apabila terdapat Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maka tujuan bangsa Indonesia tersebut untuk memberantas tindak pidana korupsi akan menjadi sia-sia. Padahal korupsi itu sendiri merupakan penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.¹⁹

Selain itu juga, untuk apa dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) apabila Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diberlakukan secara umum termasuk juga tindak pidana korupsi karena untuk apa diadakan pemberantasan kalau masih ada peluang atau kesempatan bagi eks narapidana korupsi untuk masuk lagi ke dalam dunia pemerintahan untuk melakukan aksinya yaitu melakukan tindak pidana korupsi di badan legislatif.

Oleh karena itu, di dalam politik hukum pidana terkait dengan undang-undang yang akan dikeluarkan seharusnya tidak bertentangan dengan undang-undang yang lainnya sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapan undang-undang tersebut dan masyarakat juga akan mudah untuk memahami dan mematuhi aturan hukum yang telah dikeluarkan tersebut.

¹⁸ Kif Aminanto, *Politik Hukum Pidana 1 : Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*, (Jember : Kata Media, 2017), halaman 50.

¹⁹ Evi Hartanti, *tindak pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), halaman 9.

Akibat Yang Terjadi Apabila Pasal 240 Ayat (1) Huruf G Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Diberlakukan Terhadap Eks Narapidana Korupsi

Akibat yang terjadi apabila Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini diberlakukan tentunya akan memberi peluang terhadap eks narapidana terutama eks narapidana korupsi untuk mencalonkan dirinya sebagai calon legislatif sehingga akan mempermudah eks narapidana korupsi untuk mengulangi perbuatannya melakukan korupsi di dalam pemerintahan, dikarenakan mereka memiliki pengalaman dan peluang lagi untuk melakukan korupsi dengan modus yang berbeda. Akibatnya tindak pidana korupsi sulit untuk diberantas di dalam pemerintahan karena eks narapidana korupsi tersebut telah mengetahui kelemahan dari Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut.

Kemudian apabila Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini diberlakukan akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah karena pemerintah yang mengeluarkan Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk diberlakukan secara menyeluruh di dalam masyarakat dan anggapan masyarakat juga sama yaitu untuk apa diadakan pemberantasan korupsi kalau ada peluang yang diberikan oleh undang-undang terhadap eks narapidana korupsi untuk mencalonkan diri menjadi calon legislatif karena legislatif ini yang akan membuat undang-undang sehingga apabila legislatif tersebut telah diduduki oleh eks narapidana korupsi tentunya tindak pidana korupsi akan merajalela di legislatif serta undang-undang yang dikeluarkan tentunya akan melindungi kepentingan eks narapidana korupsi yang telah duduk legislatif tersebut bukan untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Selanjutnya jika Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini diperlakukan maka akan mempersulit Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menyelidiki tindak pidana korupsi yang ada di badan legislatif tersebut karena tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh eks narapidana korupsi tersebut tentunya akan terselubung dan sulit untuk diungkapkan sebab eks narapidana korupsi tersebut telah berpengalaman dalam melakukan tindak pidana korupsi sehingga dapat menghilangkan jejak apabila Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyelidikan terkait tindak pidana korupsi di legislatif.

Politik Hukum Pidana Yang Akan Datang Pada Politik Hukum Pidana Pasal 240 Ayat (1) Huruf G Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terkait Membolehkan Eks Narapidana Korupsi Untuk Mencalonkan Legislatif

Tujuan dikeluarkannya Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu untuk memberikan keseimbangan hak untuk dipilih secara umum. Tujuan tersebut apabila dilihat akan menimbulkan multitafsir di dalam penerapannya karena dalam pasal tersebut membolehkan eks narapidana untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Tujuan inilah yang nantinya akan menimbulkan berbagai akibat sehingga tidak menimbulkan kepastian hukum di dalam penerapannya.

Seharusnya undang-undang dibuat bertujuan untuk melindungi kepentingan umum di dalam masyarakat sehingga kepentingan tersebut apabila ada yang melanggarnya akan dikenakan sanksi terhadap orang yang melanggar peraturan tersebut, bukan malah sebaliknya memberi kesempatan kepada eks yang telah melanggar tersebut untuk mengulangi perbuatannya dalam melakukan tindak pidana atau kejahatan yang sama seperti dalam hal melakukan tindak pidana korupsi yang tercantum dalam Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.²⁰

Apabila dilihat dari pendapat tersebut maka dapat dilihat tujuan dari Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut bertentangan dengan tujuan dari

²⁰ Barda Nawawi Arief, *bunga rampai kebijakan hukum pidana : perkembangan penyusunan konsep KUHP baru*, (Jakarta : Kencana, 2014), halaman 4.

politik kriminal untuk mencapai perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat karena apabila dilihat dari isi Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut tujuan akhirnya untuk melindungi kepentingan para narapidana untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif saja, bukan untuk perlindungan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan masyarakat karena masih banyak masyarakat yang memiliki kejujuran dan berintegritas yang tinggi untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif.

Karena itu sudah seharusnya politik hukum pidana Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang akan datang tidak digunakan lagi karena masih banyak orang yang belum terjerat sanksi pidana yang mau mencalonkan diri sebagai calon legislatif sebab apabila memberi peluang kepada eks narapidana untuk melakukan aktivitas seperti orang-orang yang belum dijerat sanksi pidana maka dikhawatirkan narapidana tersebut akan berlindung di dalam pasal atau undang-undang tersebut untuk membela dirinya.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam pembahasan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Politik hukum pidana Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait membolehkan eks narapidana untuk mencalonkan legislatif dilihat dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah isi materi muatan dari Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak tepat karena telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi.
2. Akibat yang terjadi apabila Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diberlakukan adalah mempermudah eks narapidana korupsi untuk mengulangi perbuatannya melakukan korupsi di dalam pemerintahan, menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mempersulit Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menyelidiki tindak pidana korupsi yang ada di badan legislatif.
3. Politik hukum pidana yang akan datang pada politik hukum pidana Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait membolehkan eks narapidana untuk mencalonkan legislatif adalah sebaiknya Pasal tersebut tidak digunakan lagi karena memberi peluang kepada eks narapidana untuk melakukan tindak pidana korupsi kembali.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abintoro Prakoso, *Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2017

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung : CV. Mandar Maju, 2016

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana, 2014

Evi Hartanti, *tindak pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017

Kif Aminanto, *Politik Hukum Pidana 1 Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jember: Jember Katamedia, 2016

Mudakir Iskandar Syah, *Ilmu Hukum Dan Kemasyarakatan*, Jakarta : Tata Nusa, 2017

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum